



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 21/Pid.B/2014/PN.PLH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **DANI PERMANA ALS DANI BIN SUPARDI;**

Tempat lahir : Pelaihari ;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Juni 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. A.Yani RT.002 RW.001 Desa Pabahanan Kelurahan
Pabahanan Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Guru honorer ;

Pendidikan : SMA (TAMAT)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

Penyidik, tanggal 24 Oktober 2013, No. SP.Han/21/ X /2013/Satresnarkoba, **Sejak**

tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 12 Nopember 2013;

Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 11 Nopember 2013, No: B-3016 /Q.3.18/

Euh.1/11/2013, **sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 20 Desember 2013, No: 42 /

Pen.Pid/ 2013/PN.Plh, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 21 Januari

2014;

Penuntut umum, tanggal 15 Januari 2014, No: Print- 47/Q.3.18/Euh.2/ 01 / 2014,

sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 3 Pebruari 2014

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 30 Januari 2014, Nomor 21/

Pen.Pid/2014/PN.Plh, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28

Pebruari 2014;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 21/Pen.Pid.B/2014/

PN.Plh. tanggal 19 Februari 2014 sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan

tanggal 29 April 2014 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Tim Penasehat

Hukumnya : **Gt. MULYADI, SH & REKAN.,** Advokat Terdakwa **DANI PERMANA**

ALS DANI BIN SUPARDI, yang beralamat di JL. Permata Komp. Pemuda Indah No.

15 E RT.08 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak HP. 0852 9411 7410 – 0812 5132 3808,

baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 10 Januari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang-barang bukti.

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut:

Menyatakan **Terdakwa DANI PERMANA ALS DANI BIN SUPARDI** bersalah

melakukan tindak pidana “**melakukan perbuatan penyalahgunaan**

narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun**

2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.

Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa DANI PERMANA ALS DANI BIN**

SUPARDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan

dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan

perintah terdakwa tetap ditahan.

Memerintahkan Barang Bukti berupa :

1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu ;

1 (satu) buah kotak tissue yang masih berisi tissue berlogo TOP 1 synthetic oil;

1 (satu) buah kompor terbuat dari botol parfum untuk membakar narkotika

golongan I jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) buah mobil Daihatsu xenia warna merah metalik dengan nopol DA

7191 AS beserta anak kuncinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah STNKB R4 merk Daihatsu xenia warna merah metalik dengan

nopol DA 7191 AS No. rangka MHKV1BA2JCK032040 No. mesin

DL71253 an. Aulia Aprianti;

Dikembalikan kepada pemiliknya sdri Aulia Aprianti.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan melalui Tim Penasehat Hukumnya tertanggal 05 Maret 2014, yang pada bagian akhir pembelaannya memohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan ;

Menyatakan perkara pidana terdakwa DANI PERMANA ALS DANI BIN SUPARDI secara sah dan meyakinkan BATAL DEMI HUKUM;

Membebaskan DANI PERMANA ALS DANI BIN SUPARDI dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak);

Memulihkan dalam kedudukannya, harkat, martabat dan nama baik terdakwa ;

Menyatakan semua barang bukti dikembalikan kepada yang berhak dan atau dari mana semua bukti tersebut diterima;

Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Subsidiar :

Mohon putusan yang seringan-ringannya.

Telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan sebagai

berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Dani Permana Als Dani Bin Supardi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan Datu Insad Komplek Perkantoran Gagasan di pinggir jalan depan Sekolah MTSN 1 Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Fredy Oktoviandy dan saksi Dedy Kusuma yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa yang sedang mengendarai mobil xenia warna merah metalik nopol DA 7191 AS dari arah Banjarmasin menuju Pelaihari membawa narkotika jenis shabu di dalam mobil, sehingga saksi Fredy Oktoviandy dan saksi Dedy Kusuma bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya mengikuti mobil yang dikendarai terdakwa mulai dari Jalan Ambungan Pelaihari dan ketika sampai di Jalan Datu Insad Komplek Perkantoran Gagasan di pinggir jalan depan Sekolah MTSN 1 Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi Hesty Widiyawati dihentikan oleh saksi Fredy Oktoviandy dan saksi Dedy Kusuma bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya. Saksi Fredy Oktoviandy dan saksi Dedy Kusuma bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya kemudian melakukan pengeledahan di mobil yang dikendarai terdakwa Dani Permana dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu di dalam pipet yang disembunyikan di dalam kotak tisu merk oli top 1 serta 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol parfum berisi alkohol 95% yang berada di dalam dashboard mobil depan sebelah kiri yang diakui adalah milik terdakwa. Bahwa maksud terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu di dalam pipet yang disembunyikan di dalam kotak tisu merk oli top 1 adalah supaya tidak ketahuan Polisi.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.13.0339 tanggal 23 Oktober 2013 terhadap pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 1999 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu di dalam pipet yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Dani Permana Als Dani Bin Supardi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas di pinggir jalan depan Sekolah MTSN 1 Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Fredy Oktoviandy dan saksi Dedy Kusuma yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa yang sedang mengendarai mobil xenia warna merah metalik nopol DA 7191 AS dari arah Banjarmasin menuju Pelaihari membawa narkoba jenis shabu di dalam mobil, sehingga saksi Fredy Oktoviandy dan saksi Dedy Kusuma bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya mengikuti mobil yang dikendarai terdakwa mulai dari Jalan Ambungan Pelaihari dan ketika sampai di Jalan Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas di pinggir jalan depan Sekolah MTSN 1 Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi Hesty Widiyawati dihentikan oleh saksi Fredy Oktoviandy dan saksi Dedy Kusuma bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya. Saksi Fredy Oktoviandy dan saksi Dedy Kusuma bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya kemudian melakukan pengeledahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mobil yang dikendarai terdakwa Dani Permana dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu di dalam pipet yang disembunyikan di dalam kotak tisu merk oli top 1 serta 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol parfum berisi alkohol 95% yang berada di dalam dashboard mobil depan sebelah kiri yang diakui adalah milik terdakwa. Bahwa maksud terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu di dalam pipet yang disembunyikan di dalam kotak tisu merk oli top 1 adalah supaya tidak ketahuan Polisi.

Terdakwa mendapatkan paket shabu pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 sejumlah 0,5 gram dari Acil (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2013 jam 01.00 wita di rumah terdakwa di jalan Pabahanan Rt.002 Rw.001 Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dengan menggunakan pipet kaca dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol parfum berisi alkohol 95% yang kemudian disimpan terdakwa di dalam mobil xenia warna merah metalik nopol DA 7191 AS.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.13.0339 tanggal 23 Oktober 2013 terhadap pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 1999 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: 24/10/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan kesimpulan pada urine terdakwa an. Dani Permana Als Dani Bin Supardi didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina (daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi DEDI KUSUMA.A Bin AHMADIN, HM (Alm) memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;

Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan Sehubungan dengan saya dan rekan-rekan dari pihak kepolisian Polres Tanah Laut telah menangkap tangan seorang laki-laki karena telah membawa Narkotika Jenis Shabu Pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013, sekitar jam 21.00 Wita, di pinggir jalan didepan Sekolah MTSN 1 Pelaihari, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut;

Bahwa, Pada awal mula terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013, berawal dari laporan masyarakat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Xenia warna Merah Metalik No. Pol. DA 7191 AS membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Saya bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Laut dan di pimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba IPTU Alfianto Papona membuntuti mobil tersebut dari Jalan Ambungan, sesampai di depan sekolah MTSN 1 Pelaihari Mobil tersebut kami hentikan dan mengamankan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. Dani Pernama dan Sdri. Hesti Widayanti. Kemudian saya dengan rekan yang lainnya melakukan pengeledahan sebuah mobil dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya dalam kotak tisu Merk Oli Top dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari alkohol 95% didalam Dashboard depan sebelah kiri. Selanjutnya tersangka beserta barang buktinya di amankan ke Polres Tanah Laut guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa, Pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa barang bukti milik terdakwa sendiri;

Bahwa, Ya, saya ada menanyakan kepada terdakwa maksudnya menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya dalam kotak tisu Merk Oli Top dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari alkohol 95% didalam dashboard mobil dan dijawab terdakwa karena malam sebelum terjadi penangkapan dia mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian tersebut;

Bahwa, Pada waktu dilakukan penangkapan yang mengemudikan mobil adalah sdri. Hesti Widayanti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pada saat ditanyakan kepada sdr. Hesti Widayanti dan dijawabnya bahwa dia tidak mengetahui sama sekali terdakwa ada menyimpan barang bukti tersebut;

Bahwa, Ya, ada dilakukan tes urine dan hasilnya terdakwa Positif;

Bahwa terdakwa Tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi HESTI WIDAYANTI memberikan keterangannya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Bahwa, yang saksi ketahui sehubungan Sehubungan dengan ditangkapnya sdr.

Dani Permana (Terdakwa) oleh pihak kepolisian Polres Tanah Laut karena telah membawa Narkotika Jenis Shabu Pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013, sekitar jam 21.00 Wita, di pinggir jalan didepan Sekolah MTSN 1 Pelaihari, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut;

Bahwa, Pada awal mulanya pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013, sekitar jam, 14.30 wita saya bertemu dengan sdr.Dani Permana (Terdakwa) di Kelurahan Angsau, kemudian saya bersama Terdakwa berangkat ke Banjarmasin yaitu ke dokter untuk periksa tensi darah, karena kepala saya sering pusing, dan pada saat saya pulang dari Banjarmasin menuju Pelaihari, mobil yang kami gunakan diberhentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut di Jl.Datu Insad Komp.Perkantoran tepatnya dipinggir jalan didepan sekolah MTSN 1 Pelaihari. kemudian dilakukan penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saya dan sdr.Dani Permana (Terdakwa) karena ditemukan 1 (satu)

buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu;

Bahwa, Saya ke Banjarmasin bersama dengan terdakwa saja tidak ada orang lain

dan saya dengan terdakwa tidak ada hubungan khusus hanya sebatas teman

saja dan kenal dengan terdakwa kurang lebih 6 (enam) bulan;

Bahwa, Saya bersama dengan terdakwa ke Banjarmasin menggunakan

transportasi mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik dengan Nopol DA

7191 AS Tujuan saya dan terdakwa ke Banjarmasin tepatnya di jalan Sultan

Adam karena saya ingin beroba ke dokter umum untuk periksa tensi darah,

karena kepala saya sering pusing;

Bahwa, Setelah saya periksa tensi darah di dokter di Banjarmasin, selanjutnya

tujuan saya bersama terdakwa adalah makan di sebuah rumah makan Rudy

Hermanto di Jl.A.Yani Km.2,5 Banjarmasin dan setelah selesai makan kami

langsung pulang ke Pelaihari, namun sebelum kami makan di rumah makan

Rudy Hermanto, dimana terdakwa ada menemui seorang wanita di Pantai

Jodoh, yang mana menurut pengakuan terdakwa wanita tersebut dipanggil

dengan sebutan Acil ;

Bahwa, Saya tidak mengetahui ada urusan apa terdakwa dengan sdri.Acil, karena

saya hanya didalam mobil sedangkan terdakwa turun dari mobil untuk

menemui sdri.Acil tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pada saat itu ditemukan berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya dalam kotak tisu Merk Oli Top dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari alkohol 95% didalam dashboard mobil;

Bahwa, Pada saat itu saya kaget dan baru mengetahui terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu setelah dilakukan tes urine ternyata terdakwa hasilnya positif;

Bahwa, Selama dalam perjalanan dari Pelaihari menuju Banjarmasin dan arah pulang menuju Pelaihari, saya tidak ada melihat atau mengetahui terdakwa menyimpan pipet kaca yang masih berisi Narkotika golongan I jenis sabu ke dalam kotak tissue yang berada didalam dashboard sebelah kiri mobil yang saya tumpangi;

Bahwa, Menurut pengakuan terdakwa setelah ditanyakan oleh petugas Satresnarkoba barang bukti itu adalah milik terdakwa sendiri;

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi FREDY OKTOVIANDY Bin FIRMANSYAH dibacakan di persidangan, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi FREDY OKTOVIANDY Bin FIRMANSYAH tersebut dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, benar saksi bersama saksi dedi kusuma bersama anggota satresnarkoba polres tanah laut lainnya pada hari jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekitar jam 21.00 wita bertempat di jalan datu insad komplek perkantoran gagas di pinggir jalan depan sekolah MTSN 1 Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengamankan terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu di dalam pipet yang disembunyikan di dalam kotak tissue merk ole top 1 serta 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol parfum berisi alcohol 95% yang berada di dalam dashboard mobil depan sebelah kiri mobil Daihatsu xenia yang dikendarai terdakwa;

Bahwa, benar saksi bersama dri dedi kusuma yang merupakan anggota satresnarkoba polres tanah laut mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa yang sedang mengendarai mobil xenia warna merah metalik nopol DA 7191 AS dari arah Banjarmasin menuju pelaihari membawa narkoba jenis shabu di dalam mobil;

Bahwa, benar saksi bersama saksi dedi kusuma bersama anggota satresnarkoba Polres tanah laut lainnya mengikuti mobil yang dikendarai terdakwa mulai dari jalan ambungan pelaihari dan ketika sampai di jalan datu insad komplek perkantoran gagas di pinggir jalan depan sekolah MTSN 1 pelaihari kec. Pelaihari kab. Tanah laut mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi hesty widiyawati dihentikan oleh saksi bersama saksi dedi kusuma bersama anggota satresnarkoba polres tanah laut lainnya;

Bahwa, benar saksi bersama saksi dedi kusuma bersama anggota satresnarkoba polres tanah laut lainnya kemudian melakukan penggeledahan di mobil yang dikendarai terdakwa dani permana dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu di dalam pipet yang disembunyikan didalam kotak tissue merk oli top 1serta 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parfum berisi alcohol 95% yang berada di dalam dashboard mobil depan sebelah kiri yang diakui adalah milik terdakwa;

Bahwa, benar saksi bersama sdr dedi kusuma menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan shabu kemudian terdakwa mengatakan mendapatkan paket shabu pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 sejumlah 0,5 gram dari acil dengan cara membeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari jumat tanggal 18 oktober 2013 jam 01.00 wita di rumah terdakwa di jalan pabahanan Rt.002 Rw.001 Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut dengan menggunakan pipet kaca dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol parfum berisi alcohol 95% yang kemudian disimpan terdakwa di dalam mobil xenia warna merah metalik nopol DA 7191 AS ;

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan terdakwa DANI PERMANA ALS DANI BIN SUPARDI, memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa, yang terjadi sehubungan Sehubungan dengan saya telah tertangkap tangan memiliki atau menguasai 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika Golongan 1 jenis sabu Pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013, sekitar jam 21.00 Wita, di Jl. Datu Insad tepatnya di pinggir jalan didepan Sekolah MTSN 1 Pelaihari, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada saat sebelum diamankan posisi saya dari Banjarmasin bersama sdri.

Hesti untuk mengantar sdri.Hesti berobat ke salah satu Dokter umum di

Banjarmasin menggunakan transportasi Mobil Daihatsu Xenia warna merah

metalik No.Pol DA 7191 AS berangkat mulai Pelaihari pada hari Jum'at

tanggal 18 Oktober 2013 dari jam 15.00 wita;

Bahwa, setelah sampai di Banjarmasin kami menemui teman yang bernama sdr.

Yadi Bolang di Jl.Sultan Adam untuk mengantarkan kami ketempat dokter;

Bahwa Ya, saya ada menemui seorang perempuan di pantai jodoh yang namanya

saya panggil sdri. Acil rencananya mau membeli sabu tapi saya

membatakannya karena uang nya tidak cukup;

Bahwa Pada saat itu saya bersama sdri.Hesti pulang dari Banjarmasin menuju ke

Pelaihari sekitar pukul 19.00 wita dan tiba di Pelaihari pukul 21.00 wita Pada

saat itu yang mengemudikan mobil dari Banjarmasin sampai Liang Anggang

saya sendiri, kemudian saya meminta agar sdri. Hesti menggantikan saya

untuk mengemudikan mobil sampai ke Pelaihari karena saya saat itu gigi saya

sakit;

Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat menggeledah mobil berupa : 1 (satu)

buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya dalam kotak tisu Merk Oli

Top dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari alkohol 95% didalam

dashboard mobil sebelah kiri;

Bahwa Maksud dan tujuan saya memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah pipet

kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya dan 1 (satu) buah kompor untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar sabu dari botol Parfum, karena saya habis selesai memakai/

mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Bahwa, Saya mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Jum'at dini hari

pukul 01.00 wita dirumah saya sendiri di Jalan Pabahanan dan saya

mengonsumsi hanya sendiri saja;

Bahwa, Saya memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu dari sdri.Acil pada

hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sebanyak ½ Gram seharga Rp.1.000.000,-

(satu juta rupiah) ;

Bahwa, Saya membeli sabu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu

kepada sdri.Acil kemudian saya menunggu sdri.Acil mengambil sabu

kurang lebih 5 menit dan langsung menyerahkan kepada saya dan saya sudah

5 kali membeli sabu dengan sdri.Acil ;

Bahwa, Saya mengonsumsi sabu sudah sekitar 2 tahun ;

Bahwa, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya dan 1 (satu)

buah kompor untuk membakar sabu dari botol Parfum kedalam Dashboard

mobil sebelah kiri adalah saya sendiri dan barang bukti yang ditemukan milik

saya ;

Bahwa, terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal

Memiliki, Menyimpan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa, Ya, sebelumnya saya sudah tahu bahwa perbuatan memiliki, menyimpan,

menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu melanggar hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Alasan saya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena badan merasa

segar kalau memakainya ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu ;

1 (satu) buah kotak tissue yang masih berisi tissue berlogo TOP 1 synthetic oil;

1 (satu) buah kompor terbuat dari botol parfum untuk membakar narkotika golongan I jenis sabu;

1 (satu) buah mobil Daihatsu xenia warna merah metalik dengan nopol DA 7191 AS beserta anak kuncinya;

1 (satu) buah STNKB R4 merk Daihatsu xenia warna merah metalik dengan nopol DA 7191 AS No. rangka MHKV1BA2JCK032040 No. mesin DL71253 an. Aulia Aprianti;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka didapatkanlah fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa telah tertangkap tangan memiliki atau menguasai 1 (satu)

buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika Golongan 1 jenis

sabu Pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013, sekitar jam 21.00 Wita, di

Jl. Datu Insad tepatnya di pinggir jalan didepan Sekolah MTSN 1 Pelaihari,

Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut menggunakan transportasi Mobil Daihatsu

Xenia warna merah metalik No.Pol DA 7191 AS;

Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan saat mengeledah mobil berupa : 1

(satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya dalam kotak tisu

Merk Oli Top dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari alkohol 95%

didalam dashboard mobil sebelah kiri merupakan milik terdakwa sendiri;

Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu paket shabu pada hari senin tanggal

14 Oktober 2013 sejumlah 0,5 gram dari acil dengan cara membeli dengan

harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa mengkonsumsi shabu pada

hari jumat tanggal 18 oktober 2013 jam 01.00 wita di rumah terdakwa di jalan

pabahanan Rt.002 Rw.001 Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut

dengan menggunakan pipet kaca dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari

botol parfum berisi alcohol 95% yang kemudian disimpan terdakwa di dalam

mobil xenia warna merah metalik nopol DA 7191 AS;

Bahwa, benar terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang dlam hal

Memiliki, Menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa, kemudian Terdakwa dibawa petugas kepolisian ke Badan POM RI

Nomor: LP.Nar.K.13.0339, tanggal 23 Oktober 2013 hasil pengujian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak

berbau, identifikasi metamfetamina = positif;

Bahwa, berdasarkan bukti surat dari rumah sakit umum daerah hadji boejasin

pelaihari hasil pemeriksaan screening test narkoba No. Lab: 24/10/2013 atas

nama terdakwa DANI PURNAMA ALS DANI BIN SUPARDI dan hasilnya

METHAMPHETAMINE (+) positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya
ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif

yaitu kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika atau kedua melanggar pasal dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka memberikan kewenangan kepada Majelis

Hakim untuk memilih secara langsung Dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan

fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan

Kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **DANI PERMANA ALS DANI BIN SUPARDI**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **DANI PERMANA ALS DANI BIN SUPARDI**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan sub unsur diatas maka dalam perkara ini harus dapat dibuktikan pada materi perbuatan terdakwa antara lain;

- Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa perbuatan diatas adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, benar terdakwa mendapatkan shabu paket shabu pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 sejumlah 0,5 gram dari acil dengan cara membeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari jumat tanggal 18 oktober 2013 jam 01.00 wita di rumah terdakwa di jalan pabahanan Rt.002 Rw.001 Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut dengan menggunakan pipet kaca dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol parfum berisi alcohol 95% yang kemudian disimpan terdakwa di dalam mobil xenia warna merah metalik nopol DA 7191 AS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan yang dikemukakan terdakwa benar terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal Memiliki, Menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta :

Bahwa benar terdakwa telah tertangkap tangan memiliki atau menguasai 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih ada sisa Narkotika Golongan 1 jenis sabu Pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013, sekitar jam 21.00 Wita, di Jl. Datu Insad tepatnya di pinggir jalan didepan Sekolah MTSN 1 Pelaihari, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut menggunakan transportasi Mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No.Pol DA 7191 AS;

Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan saat menggeledah mobil berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabunya dalam kotak tisu Merk Oli Top dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari alkohol 95% didalam dashboard mobil sebelah kiri merupakan milik terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu paket shabu pada hari senin tanggal 14 Oktober 2013 sejumlah 0,5 gram dari acil dengan cara membeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari jumat tanggal 18 oktober 2013 jam 01.00 wita di rumah terdakwa di jalan pabahanan Rt.002 Rw.001 Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari Kab. Tanah laut dengan menggunakan pipet kaca dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol parfum berisi alcohol 95% yang kemudian disimpan terdakwa di dalam mobil xenia warna merah metalik nopol DA 7191 AS;

Bahwa, benar terdakwa tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal Memiliki, Menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa, kemudian Terdakwa dibawa petugas kepolisian ke Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.13.0339, tanggal 23 Oktober 2013 hasil pengujian pemerian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, identifikasi metamfetamina = positif;

Bahwa, berdasarkan bukti surat dari rumah sakit umum daerah haji boejasin pelaihari hasil pemeriksaan screening test narkoba No. Lab: 24/10/2013 atas nama terdakwa DANI PURNAMA ALS DANI BIN SUPARDI dan hasilnya METHAMPHETAMINE (+) positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak diketemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dari lamanya terdakwa ditahan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah kotak tissue yang masih berisi tissue berlogo TOP 1 synthetic oil;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol parfum untuk membakar narkotika golongan I jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah mobil Daihatsu xenia warna merah metalik dengan nopol DA

7191 AS beserta anak kuncinya;

1 (satu) buah STNKB R4 merk Daihatsu xenia warna merah metalik dengan

nopol DA 7191 AS No. rangka MHKV1BA2JCK032040 No. mesin

DL71253 an. Aulia Aprianti;

Dikembalikan kepada pemiliknya sdri Aulia Aprianti.

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana

maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah

yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat-obat terlarang ;

Hal-hal yang meringankan ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui, menyesali semua perbuatannya;

Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 193 dan Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan **Terdakwa DANI PERMANA ALS DANI BIN SUPARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN PERBUATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”;

Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DANI PERMANA ALS DANI BIN SUPARDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa DANI PERMANA ALS DANI BIN SUPARDI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah kotak tissue yang masih berisi tissue berlogo TOP 1 synthetic oil;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol parfum untuk membakar narkotika golongan I jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah mobil Daihatsu xenia warna merah metalik dengan nopol DA 7191 AS beserta anak kuncinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah STNKB R4 merk Daihatsu xenia warna merah metalik dengan
nopol DA 7191 AS No. rangka MHKV1BA2JCK032040 No. mesin
DL71253 an. Aulia Aprianti;

Dikembalikan kepada pemiliknya sdri Aulia Aprianti.

Membebani terdakwa untuk membaya biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU**, tanggal **12 MARET 2014** dengan
susunan : **SUDIRA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **YUNITA HENDARWATI, S.H.**
dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **H.**
BURHANUDDIN,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri
oleh **DAMANG ANUBOWO.S.E., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pelaihari, dan dihadapan Terdakwa serta penasehat hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNITA HENDARWATI, S.H.

SUDIRA, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H. BURHANUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)